



PUTUSAN

Nomor 552/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-157/PJ./2013 tanggal 25 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. RYAN PUTRA UTAMA, tempat kedudukan di Wisma Bumiputera Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Kelurahan Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-2834/WPJ.04/2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 5 Januari 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00014/206/07/018/09 tanggal 17 Desember 2009 Tahun Pajak 2007;

Alasan Banding;

1. Harga Pokok Penjualan;

a. Koreksi atas transaksi pembelian Tahun 2008 yang diperhitungkan Tahun 2007 atas nama PT. Lintas Samudra Raya sebesar Rp 5.543.285.792,00 dan PT. Subur Pratama Mandiri sebesar Rp 1.365.000.000,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena transaksi tersebut benar-benar dilakukan pada Tahun 2007, hanya pembayaran atas pembelian tersebut terjadi di Tahun 2008, dalam Laporan Keuangan di posisi Neraca Per 31 Desember 2007 termasuk di Pos Hutang Dagang (Bukti-Bukti Transaksi Pengiriman Barang Tahun 2007 Pemohon Banding lampirkan);

Bahwa dokumen atau bukti pendukung untuk pembelian dari PT. Lintas Samudera Raya dan PT. Subur Pratama Mandiri telah Pemohon Banding sampaikan kepada Pemeriksa Pajak. Pemohon Banding mempunyai usaha sebagai rekanan pada proyek pemerintahan. Dalam tahun 2007 Pemohon Banding hanya mendapat 2 (dua) project dari pemerintahan;

Bahwa transaksi antara Pemohon Banding – PT. Subur Pratama sebesar Rp 1.365.000.000,00 merupakan transaksi untuk menyelesaikan proyek pengadaan TPS Indoor dengan Dinas Kebersihan Pemda DKI;

Bahwa transaksi antara Pemohon Banding - PT Lintas Samudera Raya sebesar Rp 543.285.792,00 merupakan transaksi untuk penyelesaian proyek MMTC Yogyakarta;

Bahwa dalam tatacara pembukuan dikenal dengan istilah "*Matching Cost against Revenue*", yang mana setiap biaya harus dapat dikaitkan dengan suatu pendapatan. Dalam hal ini transaksi tersebut adalah transaksi yang benar- benar terjadi di Tahun 2007 tetapi pembayaran atas pembelian tersebut terjadi di Tahun 2008 dan dicatat sebagai hutang dagang Tahun 2007;

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor 552/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa transaksi tersebut merupakan "cost" yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh, mendapatkan dan memelihara penghasilan "revenue" untuk Tahun Pajak 2007 dimana apabila semua transaksi tersebut tidak diperhitungkan sebagai pembelian maka proyek MMTC tidak mempunyai biaya, hanya pendapatan saja;

- b. Koreksi transaksi pembelian untuk Graha Komputer sebesar Rp 92.071.692,00 dan 1 Tech sebesar Rp67.532.712,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena transaksi tersebut adalah transaksi yang benar-benar terjadi di Tahun 2007 akan tetapi pembayaran atas pembelian tersebut terjadi di Tahun 2008 dan dibukukan sebagai Hutang Dagang Tahun 2007. (Bukti-Bukti pendukung transaksi terlampir);

Bahwa transaksi antara Pemohon Banding - Toko Graha Computer sebesar Rp 92.071.692,00 dan Pemohon Banding - Toko 1 Tech sebesar Rp 67.532.712,00 merupakan transaksi untuk penyelesaian proyek MMTC Yogyakarta;

- c. Koreksi untuk Biaya Pengalihan Jatah 20 unit Mitsubhishi sebesar Rp 250.000.000,00 sebenarnya merupakan komisi kepada orang pribadi untuk komisi pencarian unit mobil Mitshubishi sehingga seharusnya adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang memang belum Pemohon Banding lakukan pemotongan pajaknya;

2. Biaya Tidak Langsung;

- a. Koreksi Biaya teknisi Cina sebesar Rp 109.187.470,00; untuk Biaya Operasional Cina sebesar Rp 78.608.875,00 memang tidak dibuatkan kontrak kerja karena pengeluaran tersebut adalah penggantian biaya sehari-hari teknisi dari Cina selama pengerjaan proyek Tahun 2007 dan bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut benar-benar riil dan ada, sehingga seharusnya koreksi atas jumlah tersebut tidak dilakukan;
- b. Koreksi Biaya Perakitan TPS sebesar Rp 2.500.000.000,00 sebenarnya adalah biaya untuk merakit alat Tempat Pembuangan Sampah yang pengerjaannya menggunakan jasa tukang/tenaga kerja lepas untuk membantu Pemohon Banding merakit alat tersebut, seharusnya biaya tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum Pemohon Banding lakukan pemotongan pajaknya;
- c. Koreksi Biaya Pembangunan TPS sebesar Rp 80.794.440,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena biaya tersebut benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan bukti-bukti pendukung pembelian material tersebut telah Pemohon Banding sampaikan;

- d. Koreksi Biaya Sewa sebesar Rp 700.000.000,00 adalah pengeluaran riil Tahun 2007 yang benar-benar ada bukti transaksinya yang terdiri dari sewa tempat penumpukan sebesar Rp 450.000.000,00 yang seharusnya menjadi objek Pajak Penghasilan;

Bahwa koreksi Biaya Sewa sebesar Rp 700.000.000,00 adalah Pengeluaran Riil Tahun 2007 yang benar-benar ada bukti transaksinya yang terdiri dari Sewa Tempat Penumpukan sebesar Rp 450.000.000,00 yang seharusnya menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final, dan sebesar Rp 250.000.000,00 adalah sewa peralatan dan pengangkutan yang seharusnya menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

Bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas objek pajak-pajak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:

Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar kurang bayar Rp 4.754.155.160,00;

Jumlah pajak yang terutang menurut Perhitungan Pemohon Banding sebesar nihil Rp 0,00;

Bahwa Pemohon Banding juga telah membayar 50% dari pajak terutang sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dengan penghitungan sebagai berikut:

Pokok Pajak Terutang	Rp 3.898.603.400,00
50% dari Pokok Pajak Terutang	Rp 1.949.301.700,00
Kredit Pajak sesuai SKPKB 00014/206/07/018/09	<u>Rp (686.336.400,00)</u>
Jumlah 50% dari Pajak Terutang	Rp 1.262.965.300,00
Jumlah yang Pemohon Banding setor	Rp 1.270.000.000,00
Disetor tanggal 29 Maret 2011	

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2834/WPJ.04/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor

Halaman 4 dari 34 halaman. Putusan Nomor 552/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00014/206/07/018/09 tanggal 17 Desember 2009, atas nama: PT Ryan Putra Utama, NPWP 01.839.065.8-018.000, alamat: Wisma Bumiputera Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Kelurahan Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan Perhitungan Jumlah Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.116.600.579,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 917.480.000,00
Kredit Pajak	<u>Rp 686.336.400,00</u>
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp 231.143.600,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 110.948.928,00</u>
Jumlah yang Kurang (lebih) dibayar	Rp 342.092.528,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Februari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Februari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 552/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”

2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put.40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga **menghasilkan putusan yang tidak adil.**

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.”

3. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012, atas nama PT. Ryan Putra Utama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1462/SP.23/2012 tanggal 2 November 2012 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 12 November 2012 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 2012111204120001.
4. Bahwa dengan demikian, mengingat permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. **Tentang koreksi positif Harga Pokok Penjualan yang berupa koreksi atas transaksi pembelian Tahun 2008 yang diperhitungkan Termohon Peninjauan Kembali (semula**



Pemohon Banding) Tahun 2007 atas nama PT. Lintas Samudra Raya dan sebesar Rp 5.543.285.792,00 dan atas nama PT. Subur Pratama Mandiri sebesar Rp 1.365.000.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

- B. Tentang koreksi positif Harga Pokok Penjualan yang berupa koreksi atas transaksi pembelian Tahun 2008 yang diperhitungkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2007 atas nama Toko Graha computer sebesar Rp 92.071.692,00 dan atas nama Toko 1 Tech sebesar Rp 67.532.712,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- C. Tentang koreksi Biaya Tidak Langsung berupa koreksi Biaya Teknisi China sebesar Rp 109.187.470,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- D. Tentang koreksi Biaya Tidak Langsung berupa koreksi Biaya Perakitan TPS sebesar Rp 2.500.000.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- E. Tentang koreksi Biaya Tidak Langsung berupa koreksi Biaya Sewa sebesar Rp 700.000.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:



- A. Tentang koreksi positif Harga Pokok Penjualan yang berupa koreksi atas transaksi pembelian Tahun 2008 yang diperhitungkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2007 atas nama PT. Lintas Samudra Raya dan sebesar Rp 5.543.285.792,00 dan atas nama PT. Subur Pratama Mandiri sebesar Rp 1.365.000.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 alinea ke-12 dan alinea ke-13:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa kwitansi yang dibuat oleh PT. Subur Pratama Mandiri hanya merupakan dokumen untuk menagih Hutang Dagang yang transaksinya telah terjadi pada tahun pajak 2007;”

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis, koreksi Harga Pokok sebesar Rp 6.908.285.792,00 yang berupa : Transaksi Pembelian sebesar Rp 5.543.285.792,00 atas nama PT. Lintas Samudra Raya dan sebesar Rp 1.365.000.000,00 atas nama PT. Subur Pratama Mandiri tidak dipertahankan;”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim;*

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”



Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konstruksi pembangunan khususnya pembangunan sarana pengolahan sampah.
 - 3.2. Bahwa materi sengketa adalah adanya koreksi atas HPP berupa transaksi pembelian Tahun 2008 yang diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Tahun 2007.
 - 3.3. Bahwa dari dokumen yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas dapat diketahui bahwa atas transaksi pembelian barang dari PT.



Lintas Samudera Raya dan PT. Subur Pratama Mandiri dibayar pada tanggal 31 Januari 2008.

Bahwa keterangan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebutkan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi yang benar-benar terjadi di Tahun 2007 **tetapi pembayaran atas pembelian tersebut terjadi di Tahun 2008 dan dicatat sebagai Hutang Dagang Tahun 2007.**

3.4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dasar koreksi adalah melalui pengujian dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa bukti pembelian: Invoice, surat jalan, faktur pajak, dan rekening koran. Oleh karena semua dokumen menyatakan bahwa transaksi tersebut dibayar pada tahun 2008 maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa pembelian a.n. PT. Lintas Samudera Raya sebesar Rp 5.543.285.792,00 dan PT. Subur Pratama Mandiri sebesar Rp 1.365.000.000,00 merupakan transaksi tahun 2008 yang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperhitungkan sebagai pembelian Tahun 2007.

3.5. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan peminjaman data/dokumen melalui Surat Nomor S-369/WPJ.04/KP.0200/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang permintaan/Peminjaman Buku, Catalan, dan Dokumen.

Bahwa dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta surat-surat perjanjian/perikatan dengan pihak lain, seperti perjanjian sewa, hutang piutang, jasa teknik/manajemen, leasing, asuransi dan sebagainya, namun **Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhinya;**

3.6. Bahwa dari bukti pembelian berupa *invoice*, faktur pajak, dan surat jalan diketahui hal-hal sebagai berikut:



3.6.1. PT. Lintas Samudera Raya

No	Nomor Seri FP serta Tanggal FP	Nomor dan Tanggal Surat Jalan	Nomor Invoice	Jumlah
1	010.000-08.00000142 31 Januari 2008	142/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	107.205.714
2	010.000-08.00000141 31 Januari 2008	141/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	66.843.739
3	010.000-08.00000140 31 Januari 2008	140/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	648.550.826
4	010.000-08.00000139 31 Januari 2008	139/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	241.995.196
5	010.000-08.00000138 31 Januari 2008	138/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	310.090.830
6	010.000-08.00000137 31 Januari 2008	137/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	107.194.714
7	010.000-08.00000136 31 Januari 2008	136/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	303.180.078
8	010.000-08.00000135 31 Januari 2008	135/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	1.093.399.019
9	010.000-08.00000134 31 Januari 2008	134/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	136.623.353
10	010.000-08.00000133 31 Januari 2008	133/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	573.521.969
11	010.000-08.00000132 31 Januari 2008	132/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	251.593.573
12	010.000-08.00000131 31 Januari 2008	131/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	191.067.435
13	010.000-08.00000130 31 Januari 2008	130/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	424.297.066
14	010.000-08.00000129 31 Januari 2008	129/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	236.998.320
15	010.000-08.00000128 31 Januari 2008	128/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	438.370.760
16	010.000-08.00000127 31 Januari 2008	127/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	142/FT/LSR/1/08 31 Januari 2008	381.344.117
				5.543.285.792

3.6.2. PT. Subur Pratama Mandiri;

No	Nomor dan Tanggal Kwitansi	Kode & Nomor Seri Faktur Pajak serta Tanggal FP	Jumlah
1	8KA012A 31 Januari 2008	010.000-08.00000012	660.000.000
2	8KA012A 31 Januari 2008	141/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	71.500
3	8KA012A 31 Januari 2008	140/SJ/LSR/1/08 31 Januari 2008	770.000.000
		Jumlah (exclude PPN)	1.430.071.500

4. Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa *invoice*, faktur pajak, dan surat jalan dari PT. Lintas Samudera Raya dan PT Subur Pratama



Mandiri semuanya membuktikan bahwa pembelian dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 31 Januari 2008.

5. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pembelian dari PT. Lintas Samudra Raya sebesar Rp 5.543.285.792,00 dan dari PT. Subur Pratama Mandiri sebesar Rp 1.365.000.000,00 nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya karena berdasarkan bukti-bukti pembelian tersebut dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Tahun 2008;
 6. Bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim **harus berdasarkan fakta dan bukti persidangan**. Akan tetapi pada kenyataannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di dalam persidangan.
 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) yang telah diuraikan di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak **telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan**, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40789/PP/M.XIII/ 15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang menyangkut sengketa koreksi positif Harga Pokok Penjualan yang berupa koreksi atas transaksi pembelian Tahun 2008 yang diperhitungkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2007 atas nama PT. Lintas Samudra Raya dan sebesar Rp5.543.285.792,00 dan atas nama PT. Subur Pratama Mandiri sebesar Rp1.365.000.000,00 harus dibatalkan.
- B. Tentang koreksi positif Harga Pokok Penjualan yang berupa koreksi atas transaksi pembelian Tahun 2008 yang diperhitungkan Termohon Peninjauan Kembali (semula**



Pemohon Banding) Tahun 2007 atas nama Toko Graha computer sebesar Rp 92.071.692,00 dan atas nama Toko 1 Tech sebesar Rp 67.532.712,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37 alinea ke-7 dan alinea ke-8:

“Bahwa menurut Majelis Pemohon Banding telah membuktikan adanya transaksi tersebut dengan faktur/invoice atas penjualan barang dan Pemohon Banding juga telah membukukannya sebagai Hutang Dagang, oleh karena itu secara material telah terjadi transaksi pembelian dan barang yang di beli telah diserahkan kepada pembeli pada bulan Desember 2007;”

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis, koreksi HPP sebesar Rp 159.604.404,00 berupa Pembelian Graha Computer sebesar Rp 92.071.692,00 dan 1 Tech sebesar Rp 67.532.712,00 tidak dipertahankan;”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian



diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konstruksi pembangunan khususnya pembangunan sarana pengolahan sampah.
 - 3.2. Bahwa materi sengketa adalah adanya koreksi HPP berupa pembelian graha komputer sebesar Rp92.071.692,00 dan 1 tech sebesar Rp67.532.712,00;
 - 3.3. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti transaksi berupa invoice/Faktur Penjualan Barang Nomor: 583 dari Toko Graha computer, diketahui bahwa terdapat pembelian sebesar Rp 92.071.692,00 namun **tidak terdapat tanggal, bulan dan tahun transaksi**. Bahwa begitu juga terhadap invoice/faktur Penjualan Barang Nomor: 0178/02/08 dari Toko 1 Tech, terdapat transaksi pembelian sebesar Rp 67.532.712,00 namun **tidak terdapat tanggal, bulan dan tahun transaksi**.



- 3.4. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebutkan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi yang benar-benar terjadi di Tahun 2007 **tetapi** pembayaran atas pembelian tersebut terjadi di **Tahun 2008** dan di buktikan sebagai **Hutang Dagang Tahun 2007**.
- 3.5. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan peminjaman data/dokumen melalui Surat Nomor S-369/WPJ.04/KP.0200/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang permintaan/Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen.
- 3.6. Bahwa dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta surat-surat perjanjian/perikatan dengan pihak lain, seperti perjanjian sewa, hutang piutang, jasa teknik/manajemen, leasing, asuransi dan sebagainya, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhinya.
4. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk dapat meyakini alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perlu adanya perjanjian/kontrak (jual beli/hutang Piutang) antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Toko Graha Computer maupun Toko 1 tech serta adanya pembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai tanggal bulan dan tahun transaksi.
5. Bahwa transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Toko Graha Computer sebesar Rp 92.071.692,00 maupun dengan Toko 1 Tech sebesar Rp 67.532.712,00 merupakan transaksi untuk penyelesaian proyek MMTC Jogjakarta.
6. Bahwa bukti transaksi berupa invoice/faktur penjualan barang Nomor 583 dari Toko Graha Computer sebesar Rp92.071.692,00 dan bukti transaksi berupa Invoice/Faktur Penjualan Barang Nomor 0178/02/08 dari Toko 1 Tech, sebesar Rp 67.532.712,00 tidak terdapat tanggal, bulan dan tahun transaksi.



7. Bahwa dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa transaksi tersebut adalah pembelian di Tahun 2007, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HPP berupa pembelian ke Toko Graha Komputer sebesar Rp 92.071.692,00 dan Toko 1 Tech sebesar Rp 67.532.712,00 karena diputus tidak sesuai dengan Pasal 69 dan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
 8. Bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim **harus berdasarkan fakta dan bukti persidangan**. Akan tetapi pada kenyataannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di dalam persidangan.
 9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) yang telah diuraikan di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak **telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan**, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang menyangkut sengketa koreksi positif Harga Pokok Penjualan yang berupa koreksi atas transaksi pembelian Tahun 2008 yang diperhitungkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2007 atas nama Toko Graha computer sebesar Rp 92.071.692,00 dan atas nama Toko 1 Tech sebesar Rp 67.532.712,00 harus dibatalkan.
- C. Tentang koreksi Biaya Tidak Langsung berupa koreksi Biaya Teknisi China sebesar Rp109.187.470,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40 alinea ke-2:

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis meyakini bahwa biaya dimaksud benar-benar ada dan di keluarkan oleh Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilannya, oleh karena itu menurut Majelis koreksi atas Biaya Tidak Langsung berupa Biaya teknis China sebesar Rp 109.187.470,00 tidak dipertahankan.”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”



Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."

Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf i:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;**
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;**
4. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang Biaya "Entertainment" dan Sejenisnya (seri PPh Umum 18) antara lain mengatur sebagai berikut:
 1. *Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.*



2. *Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materii).*
3. *Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangi biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi:*
 - a. *Nomor urut.*
 - b. *Tanggal "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.*
 - c. *- Nama tempat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.*
- Alamat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- Jenis "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- Jumlah (Rp) "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - d. *Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi:*
 - Nama;*
 - Posisi;*
 - Nama perusahaan;*
 - Jenis usaha;*
5. *Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:*
 - 5.1. *Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konstruksi pembangunan khususnya pembangunan sarana pengolahan sampah.*



- 5.2. Bahwa materi sengketa adalah adanya koreksi Biaya Teknis China sebesar Rp 109.187.470,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 5.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan bahwa biaya teknisi china tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar adanya hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).
6. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Koreksi Biaya Teknisi China sebesar Rp 109.187.470,00 untuk Biaya Operasional China sebesar Rp 78.608.875,00 memang tidak dibuatkan kontrak kerja karena pengeluaran tersebut adalah penggantian biaya sehari-hari teknisi dari China selama pengerjaan proyek Tahun 2007 dan bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut benar-benar riil dan ada, sehingga seharusnya koreksi atas jumlah tersebut tidak dilakukan.
7. Bahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membawa Perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan BEIJING LOVOL INTL HM TRADING.CO., LTD Nomor FLHMINRT07080808 yang dalam satu Pasalnya meyebut sebagai berikut:
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib menyediakan akomodasi, biaya asuransi, transportasi di Indonesia.
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 **agar biaya entertainment dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Wajib Pajak wajib membuat daftar nomintatif.**
9. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut, seharusnya Biaya Teknisi China sebesar Rp 109.187.470,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena tidak terdapat daftar nominatif.
10. Bahwa meskipun terdapat perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan BEIJING LOVOL INTL HM TRADING.CO.,LTD Nomor FLHMINRT07080808 yang dalam satu pasalnya meyebut bahwa Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) wajib menyediakan akomodasi, biaya asuransi, transportasi di Indonesia, namun karena tidak terdapat daftar nomintatif atas Biaya Teknisi China tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh jo. SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986, maka biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

11. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Teknis China sebesar Rp 109.187.470,00 karena nyata-nyata diputus tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
12. Bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim **harus berdasarkan fakta dan bukti persidangan**. Akan tetapi pada kenyataannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di dalam persidangan.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) yang telah diuraikan di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak **telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan**, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang menyangkut sengketa koreksi Biaya Tidak Langsung berupa koreksi Biaya Teknisi China sebesar Rp 109.187.470,00 harus dibatalkan.

D. Tentang koreksi Biaya Tidak Langsung berupa koreksi Biaya Perakitan TPS sebesar Rp 2.500.000.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 42 alinea ke-2:

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis meyakini bahwa biaya-biaya tersebut memang dikeluarkan untuk kepentingan proyek dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai, oleh karena itu koreksi Koreksi Biaya Perakitan TPS sebesar Rp 880.000.000,00 (Rp 1.320.000.000,00 – Rp 440.000.000,00) dan Rp 1.180.000.000,00 tidak dipertahankan.”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim;*

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”



Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."

Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf i:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- b. *Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;*
 - i. *Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;*
4. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang Biaya "Entertainment" dan Sejenisnya (seri PPh Umum 18) antara lain mengatur sebagai berikut:
 1. *Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.*



2. *Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materii).*
3. *Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangi biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi:*
 - a. *Nomor urut.*
 - b. *Tanggal "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.*
 - c. *- Nama tempat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.*
- Alamat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- Jenis "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- Jumlah (Rp) "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - d. *Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi:*
 - Nama*
 - Posisi*
 - Nama perusahaan*
 - Jenis usaha.*
5. *Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:*
 - 5.1. *Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konstruksi pembangunan khususnya pembangunan sarana pengolahan sampah.*



- 5.2. Bahwa materi sengketa adalah adanya koreksi biaya perakitan TPS sebesar Rp 2.500.000.000,00.
- 5.3. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen/bukti transaksi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), **tidak ditemukan adanya dokumen pendukung** untuk meyakini adanya pengeluaran untuk biaya perakitan TPS sebesar Rp 2.500.000.000,00.
6. Bahwa hanya ditemukan daftar tanda tangan tukang yang mana tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena lembar tanda tangan tidak menjelaskan tanda tangan atas transaksi apa, kapan transaksi tersebut berlangsung dan berapa nilai transaksi tersebut.
7. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap surat perjanjian/kontrak pekerjaan pembangunan TPS Indoor sebanyak 20 unit nomor kontrak 3653/1.799.21 tanggal 1 Nopember 2007, dapat diketahui bahwa kontrak dengan Dinas Kebersihan DKI terjadi pada tanggal 1 Nopember, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebaskan biaya perakitan tersebut mulai tanggal 1 Oktober 2007.
8. Bahwa lazimnya, ada proyek pekerjaan terlebih dahulu, setelah itu dapat diketahui berapa nilai kontrak, dan kemudian menentukan berapa biaya yang mungkin timbul untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut.
9. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi biaya perakitan TPS sebesar Rp 2.500.000.000,00 karena diputus tidak berdasarkan bukti yang cukup dan memadai.
10. Bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim **harus berdasarkan fakta dan bukti persidangan**. Akan tetapi pada kenyataannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di dalam persidangan.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) yang telah diuraikan di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak **telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan**, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada



pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang menyangkut sengketa koreksi Biaya Tidak Langsung berupa koreksi Biaya Perakitan TPS sebesar Rp 2.500.000.000,00 harus dibatalkan.

E. Tentang koreksi Biaya Tidak Langsung berupa koreksi Biaya Sewa sebesar Rp 700.000.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 alinea ke-1:

"Bahwa berdasarkan penelitian bukti-bukti tersebut serta keterangan para pihak, Majelis meyakini bahwa biaya-biaya tersebut memang benar-benar terkait dengan pelaksanaan proyek, dan dikeluarkan secara wajar, oleh karena itu menurut Majelis koreksi Biaya Sewa sebesar Rp 700.000.000,00 tidak dipertahankan."

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."



Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;"

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."

Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf i:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :



- *Posisi;*
 - *Nama perusahaan;*
 - *Jenis usaha;*
5. Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konstruksi pembangunan khususnya pembangunan sarana pengolahan sampah.
 - 5.2. Bahwa materi sengketa adalah adanya koreksi Biaya Sewa sebesar Rp 700.000.000,00;
 - 5.3. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen/bukti transaksi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya menemukan dokumen pendukung berupa **bukti intern Biaya Sewa** Tempat sebesar Rp 450.000.000,00, Biaya Sewa Truck sebesar Rp 100.000.000,00 dan biaya sewa peralatan sebesar Rp 150.000.000,00 dimana dalam dokumen tersebut antara pihak **pemberi dan penerima pembayaran sama** yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
6. Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa biaya tersebut merupakan Sewa Tempat Penumpukan sebesar Rp 450.000.000,00 dan Sewa Peralatan Dan Pengangkutan sebesar Rp 250.000.000,00 tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ataupun PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
7. Bahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyerahkan Fotokopi kwitansi (intern) dan Pernyataan dari pemilik tanah tempat penampungan sementara dan pemilik peralatan (Surat Pernyataan Nomor 010/SP-



RPU/XI/2011, tanggal 21 November 2011 dan Surat Pernyataan Nomor 011/SP-RPU/XI/2011, tanggal 21 November 11).

8. Bahwa tidak terdapat bukti extern atas pembebanan biaya tersebut, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi terbanding atas Biaya Sewa sebesar Rp 700.000.000,00 karena diputus tidak berdasarkan bukti yang cukup dan memadai.
9. Bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim **harus berdasarkan fakta dan bukti persidangan**. Akan tetapi pada kenyataannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap didalam persidangan.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) yang telah diuraikan di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak **telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan**, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang menyangkut sengketa koreksi Biaya Tidak Langsung berupa koreksi Biaya Sewa sebesar Rp 700.000.000,00 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40789/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang menyatakan:

- ❖ *Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2834/WPJ.04/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00014/206/07/018/09 tanggal 17 Desember 2009, atas nama: PT Ryan Putra Utama, NPWP 01.839.065.8-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018.000, alamat: Wisma Bumiputera Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Kelurahan Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 yang masih harus dibayar sebagaimana perhitungan tersebut di atas; adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2834/WPJ.04/2010 tanggal 31 Desember 2010, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00014/206/07/018/09 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.839.065.8-018.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp342.092.528,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:
 - A. Positif Harga Pokok Penjualan yang berupa koreksi atas transaksi pembelian Tahun 2008 yang diperhitungkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2007 atas nama PT. Lintas Samudra Raya dan sebesar Rp5.543.285.792,00 dan atas nama PT. Subur Pratama Mandiri sebesar Rp1.365.000.000,00;
 - B. Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan yang berupa koreksi atas transaksi pembelian Tahun 2008 yang diperhitungkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2007 atas nama Toko Graha Computer sebesar Rp92.071.692,00 dan atas nama Toko 1 Tech sebesar Rp67.532.712,00;
 - C. Koreksi Biaya Tidak langsung berupa koreksi Biaya Teknisi China sebesar Rp109.187.470,00;
 - D. Koreksi Biaya Tidak langsung berupa koreksi Biaya Perakitan TPS sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - E. Koreksi Biaya Tidak langsung berupa koreksi Biaya Sewa sebesar Rp700.000.000,00;

Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Nomor 552/B/PK/PJK/2016



yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang terkait dengan substansi butir A dan B di antaranya telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai berupa Faktur Pajak, *Invoice* dan kuitansi berikut dalam laporan Keuangan keadaan per 31 Desember 2007 yang pembebanan pada tahun 2008 karena keterlambatan penyampaian bukti-bukti, sedangkan butir C dan D serta C, memiliki keterikatan dengan Perjanjian BEIJING LOVOL INT'L HM TRADING.CO., LTD Nomor FLHMINRT 07080808 maka Biaya Teknisi China sebesar Rp109.187.470,00; merupakan Biaya Penggantian Sehari-Hari, dan Surat Perintah Kerja dengan Pemda DKI atas Perakitan TPS Rp2.500.000.000,00, Biaya Pelaksanaan Terkait Dengan Proyek sebesar Rp700.000.000,00 yang telah diuji oleh Majelis dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002